

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 068.1/SS/PR.04.02/XII/2020

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 - 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 - 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 - 2024
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 02 Desember 2020



KEPALA SEKRETARIAT,

Muz
Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
NIP. 196612291995021002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar negeri	100 %	$= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100 \%$
	Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	$= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}}{\text{Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}} \times 100 \%$
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan}}{\text{Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan}} \times 100\%$
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100 %	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Dukungan Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupate/Kota}}{\text{Jumlah semua Pelayanan Dukungan Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupate/Kota}} \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021-2024

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> $= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan}} \times 100\%$
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	6 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur</p> $= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur}} \times 100\%$

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel</p> $= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang diterima}}{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang diterima}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu</p> $= \frac{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan}} \times 100\%$
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan</p> $= \frac{\text{Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan}} \times 100\%$

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 02 Desember 2020



KEPALA SEKRETARIAT,

Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.

NIP. 196612291995021002